



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tobias Yakob Bolibain als Tobi
2. Tempat lahir : Polibo (Kab Alor)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 9 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 007 / Rw. 003 Poliboo Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Tobias Yakob Bolibain als Tobi ditangkap pada tanggal 25 September 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TOBIAS YAKOB BOLIBAIN** Alias **TOBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pengancaman sebagaimana diatur dan diancam Pasal 335 ayat (1) KUHP sebadalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOBIAS YAKOB BOLIBAIN** Alias **TOBI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
 3. Barang Bukti :
 - Sebilah parang gagangnya terbuat dari kayu, mata tajamnya dari besi berwarna Kehitaman dengan panjang parang keseluruhan sekitar 55 cm.
- (Dirampas untuk dmusnahkan)**
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **TOBIAS YAKOB BOLIBAIN** Als **TOBI** pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar Pukul 10.30 WITA atau setidaknya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Agustus 2020, bertempat di halaman belakang Rumah milik saksi Maxensius Andrias Lelang MAXENSIUS ANDRIAS LELANG Buiko Rt. 007 / Rw. 003 Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Alor yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Maxensius Andrias Lelang MAXENSIUS ANDRIAS LELANG”***,, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar Pukul 10.30 WITA, ketika saksi Maxensius Andrias Lelang MAXENSIUS ANDRIAS LELANG berada di Rumahnya kemudian saksi Maxensius Andrias Lelang mendengar terdakwa memanggil dengan berkata *“Bapak Max keluar dulu”* lalu saksi Maxensius Andrias Lelang keluar Rumah dan menghampiri terdakwa dengan memegang parang ditangan kanannya. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju bale-bale yang ada dibelakang Rumah saksi Maxensius Andrias Lelang lalu terdakwa duduk di Bale-bale dan menaruh parang disamping kanannya. Setelah itu saksi Maxensius Andrias Lelang menghampiri terdakwa dan duduk disamping terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Maxensius Andrias Lelang *“Saya sudah berencana ingin memotong lu punya kaki tangan kasi putus”* lalu berkata *“lu harus beli motor kasi saya dengan bayar saya punya kredit tiap bulan”*. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil parang kemudian berdiri dan mengangkat parang keatas lalu menganyukan parangnya kearah saksi Maxensius Andrias Lelang sehingga saksi Maxensius Andrias Lelang langsung menangkap dan menggenggam parang dengan menggunakan kedua tangannya akan tetapi terdakwa berusaha melepas parang dibawahnya agar terlepas dari tangan saksi Maxensius Andrias Lelang lalu keluar saksi Helen Laatang (Istri saksi Maxensius Andrias Lelang) dari dalam Rumah dan berkata kepada terdakwa *“Kakak Tobi sudah Ko, lepas Kakak Max ko”* lalu terdakwa marah kepada istri saksi Maxensius Andrias Lelang dengan berkaa *“Lebih Baik lu Pergi”* sehingga istri saksi Maxensius Andrias Lelang hanya berdiri dan menangis. Selanjutnya saksi Maxensius Andrias Lelang tetap berusaha untuk merampas parang lalu terdakwa juga

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha melawannya dan pada saat saling rebut parang tersebut kemudian betis kaki kanan saksi Maxensius Andrias Lelang terkena seng penutup sumur.

➤ Selanjutnya datang bapak terdakwa (sdr. Yakob Boliban) dan menghampiri terdakwa lalu merampas parang yang dipegang oleh terdakwa. Setelah parang diambil oleh bapak terdakwa (sdr. Yakob Boliban) lalu terdakwa berkata *"Lu kasi itu Bani dorang dapat itu keramik, seng, bantuan perumahan, Enos lu kasi bantuan alat pertukangan, lu ingat e saya ada kredit jadi lu tolong bayar saya punya kredit dan lu beli motor kasi saya"*. Lalu saksi Maxensius Andrias Lelang menjawab *"iya..iya"* (dikarenakan keadaan terpaksa dan diancam). Setelah itu bapak terdakwa (sdr. Yakob Boliban) pergi dengan membawa parang akan tetapi terdakwa menunjuk saksi Maxensius Andrias Lelang dengan telunjuk jari tangannya lalu mengancam dengan berkata *"Lu harus bayar saya punya kredit dan lu beli motor kasi saya kalau tidak saya akan potong kamu punya kaki tangan kasi putus"*. Selanjutnya terdakwa pergi namun beberapa menit terdakwa datang ke Rumah saksi Maxensius Andrias Lelang dengan tidak membawa parang dan menemui saksi Maxensius Andrias Lelang bersama dengan istrinya dibelakang Rumah. Lalu terdakwa mengajak saksi Maxensius Andrias Lelang untuk berbicara di Sekolah PAUD akan tetapi terdakwa tidak mau berbicara dan mengajak di teras Rumahnya, Selanjutnya terdakwa meminta saksi Maxensius Andrias Lelang untuk memenuhi permintaannya dan saksi Maxensius Andrias Lelang menjawab *"iya"* (dikarenakan merasa terancam) kemudian terdakwa kembali berkata dan mengancam saksi Maxensius Andrias Lelang dengan berkata *"Lu harus bayar saya punya kredit dan lu beli motor kasi saya, kalau tidak saya akan potong kamu punya kaki tangan Putus"*. Setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Maxensius Andrias Lelang dan saksi Maxensius Andrias Lelang melaporkan kepada Pihak Kepolisian.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi Maxensius Andrias Lelang MAXENSIUS ANDRIAS LELANG, berdasarkan visum Et Repertum No. : 113/353/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Vasthi Saraswati Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kab. Alor dengan pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan Luar :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb



- a. mengalami luka memar di jari tengah tangan kiri dengan kurang 2 Cm x 2 Cm, Luka robek di jari tengah tangan kiri dengan ukuran 0,7 Cm x 0,1 Cm dan 0,5 Cm x 0,1 Cm
- b. Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran 0,5 Cm x 0,2 Cm x 0,1 Cm.
- c. Luka lecet di betis kaki kanan bagian dalam dengan ukuran 5 Cm x 0,2 Cm dan 5 Cm x 5 cm x 0,2 Cm

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Maxensius Andrias Lelang MAXENSIUS ANDRIAS LELANG dengan luka tersebut diatas tidak menimbulkan kematian, kecatatan, atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 Ayat (1) KUH-Pidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **TOBIAS YAKOB BOLIBAIN Als TOBI** pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar Pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Agustus 2020, bertempat di halaman belakang Rumah milik saksi Maxensius Andrias Lelang MAXENSIUS ANDRIAS LELANG Buiko Rt. 007 / Rw. 003 Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Alor yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Yang secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memaikai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap saksi Maxensius Andrias Lelang MAXENSIUS ANDRIAS LELANG”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar Pukul 10.30 WITA, ketika saksi Maxensius Andrias Lelang MAXENSIUS ANDRIAS LELANG berada di Rumahnya kemudian

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb



saksi Maxensius Andrias Lelang mendengar terdakwa memanggil dengan berkata *"Bapak Max keluar dulu"* lalu saksi Maxensius Andrias Lelang keluar Rumah dan menghampiri terdakwa dengan memegang parang ditangan kanannya. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju bale-bale yang ada dibelakang Rumah saksi Maxensius Andrias Lelang lalu terdakwa duduk di Bale-bale dan menaruh parang disamping kanannya. Setelah itu saksi Maxensius Andrias Lelang menghampiri terdakwa dan duduk disamping terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Maxensius Andrias Lelang *"Saya sudah berencana ingin memotong lu punya kaki tangan kasi putus"* lalu berkata *"lu harus beli motor kasi saya dengan bayar saya punya kredit tiap bulan"*. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil parang kemudian berdiri dan mengangkat parang keatas lalu menganyukan parangnya kearah saksi Maxensius Andrias Lelang sehingga saksi Maxensius Andrias Lelang langsung menangkap dan menggenggam parang dengan menggunakan kedua tangannya akan tetapi terdakwa berusaha melepas parang dibawahnya agar terlepas dari tangan saksi Maxensius Andrias Lelang lalu keluar saksi Helen Laatang (Istri saksi Maxensius Andrias Lelang) dari dalam Rumah dan berkata kepada terdakwa *"Kakak Tobi sudah Ko, lepas Kakak Max ko"* lalu terdakwa marah kepada istri saksi Maxensius Andrias Lelang dengan berkaa *"Lebih Baik lu Pergi"* sehingga istri saksi Maxensius Andrias Lelang hanya berdiri dan menangis. Selanjutnya saksi Maxensius Andrias Lelang tetap berusaha untuk merampas parang lalu terdakwa juga berusaha melawannya dan pada saat saling rebut parang tersebut kemudian betis kaki kanan saksi Maxensius Andrias Lelang terkena seng penutup sumur.

➤ Selanjutnya datang bapak terdakwa (sdr. Yakob Boliban) dan menghampiri terdakwa lalu merampas parang yang dipegang oleh terdakwa. Setelah parang diambil oleh bapak terdakwa (sdr. Yakob Boliban) lalu terdakwa berkata *"Lu kasi itu Bani dorang dapat itu keramik, seng, bantuan perumahan, Enos lu kasi bantuan alat pertukangan, lu ingat e saya ada kredit jadi lu tolong bayar saya punya kredit dan lu beli motor kasi saya"*. Lalu saksi Maxensius Andrias Lelang menjawab *"iya..iya"* (dikarenakan keadaan terpaksa dan diancam). Setelah itu bapak terdakwa (sdr. Yakob Boliban) pergi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb



dengan membawa parang akan tetapi terdakwa menunjuk saksi Maxensius Andrias Lelang dengan telunjuk jari tangannya lalu mengancam dengan berkata *"Lu harus bayar saya punya kredit dan lu beli motor kasi saya kalau tidak saya akan potong kamu punya kaki tangan kasi putus"*. Selanjutnya terdakwa pergi namun beberapa menit terdakwa datang ke Rumah saksi Maxensius Andrias Lelang dengan tidak membawa parang dan menemui saksi Maxensius Andrias Lelang bersama dengan istrinya dibelakang Rumah. Lalu terdakwa mengajak saksi Maxensius Andrias Lelang untuk berbicara di Sekolah PAUD akan tetapi terdakwa tidak mau berbicara dan mengajak di teras Rumahnya, Selanjutnya terdakwa meminta saksi Maxensius Andrias Lelang untuk memenuhi permintaannya dan saksi Maxensius Andrias Lelang menjawab *"iya"* (dikarenakan merasa terancam) kemudian terdakwa kembali berkata dan mengancam saksi Maxensius Andrias Lelang dengan berkata *"Lu harus bayar saya punya kredit dan lu beli motor kasi saya, kalau tidak saya akan potong kamu punya kaki tangan Putus"*. Setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Maxensius Andrias Lelang dan saksi Maxensius Andrias Lelang melaporkan kepada Pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 335 Ayat (1) KUH-Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maxensius A. Lelang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa Tobias Yakob Bolibain mengancam dan menganiaya saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan penganiayaan kepada saksi pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 10:30 WITA bertempat di halaman belakang rumah saksi yang beralamat di Buiko, RT.007 RW.003, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 10:30 WITA, saksi sedang makan di rumah lalu datang Terdakwa dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi dengan berkata “bapak Max keluar dulu”, mendengar Terdakwa memanggil, saksi langsung keluar menemui Terdakwa yang sedang menuju bale-bale di belakang rumah saksi, lalu saksi pergi ke bale-bale tersebut dimana Terdakwa sudah duduk dan menaruh sebilah parang di sebelah kanannya lalu saksi duduk di sebelah kiri Terdakwa dan saksi bertanya “kaka bikin apa?” lalu Terdakwa menjawab “saksi ada marah lu, lu harus beli kasi saksi motor baru dan bayar saksi punya kredit tiap bulan” lalu Terdakwa mengangkat parang dan mengayunkan parangnya ke arah saksi dan secara spontan saksi langsung menangkap parang tersebut kemudian kami saling berebutan parang sambil berdiri dimana saksi memegang mata tajam parang tersebut dan saat itu saksi sempat terjatuh dan betis saksi terkena seng penutup sumur, kemudian Terdakwa sempat memukul saksi menggunakan tangan kiri yang mengepal dan mengenai pipi kanan saksi kemudian datang istri saksi Helen Laatang berkata kepada Terdakwa “kakak Tobi sudah ko, lepas kakak Max ko” lalu Terdakwa menjawab “lebih baik lu pergi” dan kami masih berebut parang tersebut kemudian datang bapak kandung Terdakwa Yakob Bolibain sambil berkata “Tobi kasih itu parang sudah” lalu langsung mengambil parang tersebut, setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi “lu kasi itu Bani dorang dapat itu keramik, seng, bantuan perumahan, Enos lu kasi bantuan alat pertukangan, lu ingat e saksi ada kredit jadi lu tolong bayar saksi punya kredit dan lu beli motor kasi saksi” kemudian saksi “iya iya” karena dalam keadaan terpaksa dan ketakutan karena diancam, lalu bapak kandung Terdakwa pulang dengan membawa parang milik Terdakwa setelah itu Terdakwa masih sempat menunjuk saksi dengan jari telunjuk dan berkata “lu harus bayar saksi punya kredit dan lu beli motor kasi saksi kalau tidak saksi akan potong kamu punya kaki tangan kasi putus” setelah itu Terdakwa langsung pergi dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa datang dan menemui saksi bersama istri lalu mengajak saksi ke sekolah PAUD di belakang rumah saksi namun saksi berkata “kalau mau bicara di teras saja” lalu kami pergi berbicara di teras rumah saksi dan terdakwa meminta saksi memenuhi permintaannya kemudian saksi bilang “iya” karena merasa terancam kemudian Terdakwa masih mengancam saksi lagi dengan berkata “lu harus bayar saksi punya kredit dan lu beli motor kasi saksi, kalau tidak saksi akan potong kamu punya kaki tangan kasi putus” setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang gagangnya terbuat dari kayu, mata tajam terbuat dari besi berwarna kehitaman dengan panjang keseluruhan sekitar 55 cm yang dibawa Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hutang atau kredit kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung bersiap untuk ke Kupang karena ada kegiatan asistensi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi setelah pulang dari Kupang 4 (empat) hari kemudian;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi namun saksi mengatakan "saksi sudah lapor polisi jadi kita tunggu proses hukum saja";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka memar di jari tengah dan luka robek di jari manis tangan kiri dan luka lecet di betis kaki kanan;
- Bahwa dari pukulan di pipi tidak ada bekas akibat pukulan tersebut;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut bapak kandung Terdakwa, Helen Laatang, Tektonik sari Laatang dan Milka Dukouw;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa disuruh membayar kredit dan membeli motor padahal selama ini saksi sudah membantu Terdakwa dengan membelikan perahu ketinting, pernah membayar kredit Terdakwa sebanyak 2 kali dan motor saksi sampai sekarang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan kerja dengan Terdakwa namun saat saksi caleg, Terdakwa menjadi tim sukses saksi;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan berdamai dengan saksi;
- Bahwa saksi mengobati luka-luka tersebut di rumah saja dan sekarang sudah sembuh;
- Bahwa saat saksi menjadi caleg, Terdakwa secara sukarela ikut menjadi tim sukses dan tidak ada yang saksi janjikan kepada Terdakwa sebagai tim sukses, namun saksi mengatakan kalau ada apa apa kita bisa saling membantu;
- Bahwa setelah menjadi anggota dewan sekitar bulan maret saksi pernah membelikan perahu ketinting untuk Terdakwa dan juga sempat akan memberikan bantuan permodalan tapi Terdakwa menyuruh untuk memberikan bantuan permodalan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari orang lain bahwa Terdakwa marah kepada saksi karena tidak memberikan bantuan seperti apa yang sudah saksi janjikan dulu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saling berebutan parang saksi merasakan kekuatan Terdakwa sangat besar sehingga saksi sempat jatuh saat itu;
- Bahwa saksi baru tahu bapak kandung Terdakwa datang ke tempat kejadian saat mengatakan “tobi, kasih itu parang sudah”;
- Bahwa tidak ada barang yang saksi serahkan kepada Terdakwa setelah selesai berbicara di teras;
- Bahwa kredit yang diminta oleh Terdakwa saksi tidak tahu kredit tersebut adalah milik Terdakwa atau milik keluarganya;
- Bahwa setelah saksi jatuh dan kembali berdiri baru Terdakwa memukul saksi dengan tangan kiri dimana tangan kanan Terdakwa masih memegang parang;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan terakhir kali Terdakwa berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saat berebutan parang dengan Terdakwa posisi tangan saksi memegang mata tajam parang saat berebutan parang dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berada dalam keadaan mabuk saat itu;
- Bahwa Bapak kandung Terdakwa tidak mengatakan apa-apa setelah mengambil parang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu mengancam saksi lalu menganiaya saksi, saat itu Terdakwa mengancam saksi 3 (tiga) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi ada yang salah yaitu saksi tidak mengayunkan parang kearah korban, saksi hanya pegang lalu korban merasa takut dan berusaha merebut parang tersebut dari saksi, perahu ketinting itu bukan pemberian tapi itu upah karena saksi mengerjakan rumah korban dan korban ada janji kalau terpilih jadi anggota dewan akan membeli motor bekas untuk saksi. Atas tanggapan Terdakwa, saksi Maxensius Andrias Lelang tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Hellen Laatang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa Tobias Yakob Bolibain mengancam dan menganiaya saksi Maxensius Andrias Lelang Maxensius A. Lelang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan penganiayaan kepada saksi Maxensius Andrias Lelang pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 10:30 WITA bertempat di halaman belakang rumah saksi yang beralamat di Buiko, RT.007 RW.003, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 10:30 WITA, saksi mendengar ada suara ribut-ribut diluar lalu saksi ke halaman belakang rumah, melihat saksi Maxensius Andrias Lelang dan Terdakwa sedang berebutan parang sehingga saksi berkata kepada Terdakwa "kakak Tobi sudah ko, lepas kakak Max ko" lalu Terdakwa menjawab "lebih baik lu pergi" lalu saksi mundur karena takut dari Terdakwa kemudian mereka masih berebut parang tersebut lalu datang bapak kandung Terdakwa Yakob Bolibain sambil berkata "Tobi kasih itu parang sudah" lalu langsung mengambil parang tersebut, setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Maxensius Andrias Lelang "lu kasi itu Bani dorang dapat itu keramik, seng, bantuan perumahan, Enos lu kasi bantuan alat pertukangan, lu ingat e saksi ada kredit jadi lu tolong bayar saksi punya kredit dan lu beli motor kasi saksi" kemudian saksi Maxensius Andrias Lelang berkata "iya iya" karena dalam keadaan terpaksa dan ketakutan karena diancam, lalu bapak kandung Terdakwa pulang dengan membawa parang tersebut, setelah itu Terdakwa masih sempat menunjuk saksi Maxensius Andrias Lelang dengan jari telunjuk dan berkata "lu harus bayar saksi punya kredit dan lu beli motor kasi saksi kalau tidak saksi akan potong kamu punya kaki tangan kasi putus" setelah itu Terdakwa langsung pergi dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa datang dan menemui saksi bersama saksi Maxensius Andrias Lelang lalu mengajak saksi Maxensius Andrias Lelang ke sekolah PAUD di belakang rumah saksi namun saksi Maxensius Andrias Lelang berkata "kalau mau bicara di teras saja" lalu mereka pergi berbicara di teras dan Terdakwa meminta saksi Maxensius Andrias Lelang memenuhi permintaannya kemudian saksi Maxensius Andrias Lelang bilang "iya" karena merasa terancam kemudian Terdakwa masih mengancam saksi Maxensius Andrias Lelang lagi dengan berkata "lu harus bayar saksi punya kredit dan lu beli motor kasi saksi, kalau tidak saksi akan potong kamu punya kaki tangan kasi putus" setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang gagangnya terbuat dari kayu, mata tajam terbuat dari besi berwarna kehitaman dengan panjang keseluruhan sekitar 55 cm tersebut dibenarkan oleh saksi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Maxensius Andrias Lelang mengalami luka memar di jari tengah dan jari manis tangan kiri dan luka gores di betis kaki kanan;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi Maxensius Andrias Lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa datang mengancam dan menganiaya saksi Maxensius Andrias Lelang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi;

3. Tektonik Sari Laatang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa Tobias Yakob Bolibain mengancam dan menganiaya saksi Maxensius Andrias Lelang Maxensius A. Lelang;
- Bahwa Anak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan penganiayaan kepada saksi Maxensius Andrias Lelang pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 10:30 WITA bertempat di halaman belakang rumah Anak yang beralamat di Buiko, RT.007 RW.003, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 10:30 WITA, Anak mendengar ada suara ribut-ribut diluar lalu Anak ke halaman belakang rumah, melihat saksi Maxensius Andrias Lelang dan Terdakwa sedang berebutan parang lalu karena takut Anak langsung masuk ke dalam rumah dan tidak lagi melihat kejadian tersebut namun Anak mendengar Terdakwa mengatakan “lu harus bayar saya punya kredit dan lu beli motor kasi saya kalau tidak saya akan potong kamu punya kaki tangan kasi putus” karena Terdakwa mengatakannya dengan suara yang besar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Maxensius Andrias Lelang mengalami luka memar di jari tengah dan jari manis tangan kiri serta luka gores di betis kaki kanan;
- Bahwa Anak tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa datang mengancam dan menganiaya saksi Maxensius Andrias Lelang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering main ke rumah namun aman-aman saja;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena mengancam dan menganiaya saksi Maxensius Andrias Lelang Maxensius A. Lelang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan penganiayaan kepada saksi Maxensius Andrias Lelang pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 10:30 WITA bertempat di halaman belakang rumah saksi Maxensius Andrias Lelang yang beralamat di Buiko, RT.007 RW.003, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mencari rumput untuk makanan kambing di belakang rumah saksi Maxensius Andrias Lelang, kemudian terdakwa melihat saksi Maxensius Andrias Lelang berjalan disekitar rumahnya sehingga Terdakwa langsung menemui saksi Maxensius Andrias Lelang di rumahnya, saat sampai Terdakwa panggil saksi Maxensius Andrias Lelang "bapak Max" kemudian saksi Maxensius Andrias Lelang keluar dan menyapa Terdakwa juga "eh kaka" kemudian Terdakwa berjalan menuju belakang rumah saksi Maxensius Andrias Lelang dan duduk dibale-bale dengan saksi Maxensius Andrias Lelang dan parang yang Terdakwa bawa tersebut diletakan di samping Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Maxensius Andrias Lelang "bapak max, saya cukup capek kerja buat kamu selama sembilan bulan saat kamu jadi calon anggota dewan, jadi saya kerja buat kamu itu bagi air di kampung sampai pulang jam 1 sampai jam 2 malam, saya kerja cari suara buat kamu sampai kamu terpilih terus setelah pelantikan selesai saya ajak kamu naik di kampung buat rumah kasi orang terus bantu orang celaka, setelah itu kamu tidak pernah injak saya punya rumah lagi bahkan telepon ju tidak, padahal dulu waktu kamu masih kampanye kamu telepon kakak penuh mulut, selama kamu kerja 1 tahun ini kamu hanya kasi saya uang 3 juta untuk pakai beli mesin ketinting dengan perahu, tapi itu anggap saja kamu ganti barang saya, sedangkan ucapan terima kasih kamu terhadap saya tidak ada, bahkan saya tidak bisa makan minum gara-gara kerja buat kamu saya sampai jual saya pung motor itu juga saya pakai 3 juta kamu pakai 4 juta, kemudian kamu pung bantuan yang turun di Kabola berupa mesin laut, uang tunai, dengan perumahan itu ju

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tidak kasi saya satu juga, terus bantuan BLT untuk jatah anggota dewan yang kamu ambil KTP dan KK, itu ju kamu tidak kasi saya bahkan setelah penerimaan BLT dulu baru orang datang omong di saya bilang bapak Maxen ada ambil kita pung foto copy KTP dan KK” kemudian saksi Maxensius Andrias Lelang menjawab “kakak ada jalan cerita saya dibanyak orang bilang saya ada marah kamu” kemudian Terdakwa jawab “iya betul memang saya ada marah kamu karena orang kampung ada marah saya, kamu boleh keliaran pergi ke kantor pergi ke kupang pergi ke jakarta saya boleh naik dikampung orang kampung omong saya tidak baik-baik, sampai ada yang sumbur ludah di saya” setelah itu Terdakwa emosi dan mengambil parang lalu berdiri dan saksi Maxensius Andrias Lelang juga ikut berdiri, setelah itu kami saling berhadapan kemudian Terdakwa menggertak korban dengan berkata “lu harus bayar Terdakwa punya kredit dan lu beli motor kasi Terdakwa, kalau tidak Terdakwa akan potong kamu punya kaki tangan kasi putus” setelah itu Terdakwa langsung mengangkat parang sampai di pinggang dan saksi Maxensius Andrias Lelang dengan cepat memegang parang Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal, kemudian kami saling berebutan parang sambil berjalan dan saksi Maxensius Andrias Lelang jatuh terpeleset disamping sumur dan terkena seng penutup sumur, namun Terdakwa tidak tahu bagian tubuh saksi Maxensius Andrias Lelang mana yang terkena seng penutup sumur tersebut. Saat jatuh, saksi Maxensius Andrias Lelang masih tetap memegang parang kemudian Terdakwa melihat istri saksi Maxensius Andrias Lelang datang dan Terdakwa masih berkata kepada saksi Maxensius Andrias Lelang “saya kerja buat kamu, kamu janji dengan saya sekian-sekian kamu tidak pernah tepati, bahkan kamu janji gaji pertama beli motor ternyata kamu beli motor buat pribadi” setelah Terdakwa berkata demikian istri saksi Maxensius Andrias Lelang berkata kepada Terdakwa “motor ni bukan kita beli cash, kita kredit” kemudian Terdakwa balas “ini saya dengan bapak max pung urusan karena waktu itu bukan kamu yang sama-sama dengan kita jalan keliling rumah” setelah itu bapak Terdakwa atas nama Yakob Bolibain datang dan menghampiri Terdakwa dan berkata “kamu tidak boleh bikin begitu” kemudian bapak Terdakwa langsung mengambil parang yang Terdakwa pegang dan pergi, setelah bapak pergi kemudian Terdakwa langsung menunjuk korban dengan jari telunjuk tangan kanan berkata kepada saksi Maxensius Andrias Lelang “kamu harus bayar saya punya

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit, dan lu beli motor bekas kasi saya, karena itu sesuai dengan perjanjian kamu” setelah itu Terdakwa pergi, kemudian sekitar 15 menit kemudian Terdakwa kembali datang menemui saksi Maxensius Andrias Lelang dirumahnya kemudian Terdakwa berkata sama saksi Maxensius Andrias Lelang “bapak max datang ko kita omong baik-baik” kemudian saksi Maxensius Andrias Lelang menjawab “tidak, kita masuk ke dalam rumah baru omong” akhirnya Terdakwa dengan saksi Maxensius Andrias Lelang duduk di teras depan rumahnya, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada saksi Maxensius Andrias Lelang dan Terdakwa memberi pesan kepada saksi Maxensius Andrias Lelang agar menepati janjinya, setelah itu korban menjawab “kakak, itu na saya pulang dari kupang baru saya naik dirumah kita baku omong” kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi Maxensius Andrias Lelang;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka yang dialami oleh saksi Maxensius Andrias Lelang, hanya saksi Maxensius Andrias Lelang sempat mengatakan “kakak, saya punya tangan luka”.
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul saksi Maxensius Andrias Lelang dengan tangan kiri sehingga tidak keras;
- Bahwa Terdakwa mengancam dan menganiaya saksi Maxensius Andrias Lelang karena tidak menepati janjinya.
- Bahwa Kredit untuk diri Terdakwa yang Terdakwa suruh saksi Maxensius Andrias Lelang bayar;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Maxensius Andrias Lelang karena emosi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa kredit, saksi Maxensius Andrias Lelang menjanjikan akan membayar;
- Bahwa motor milik saksi Maxensius Andrias Lelang ada pada Terdakwa tapi bukan untuk Terdakwa milik karena motor tersebut merupakan kenag-kenangan saat jadian dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa akan melapor ke RT apabila saksi Maxensius Andrias Lelang tidak memenuhi janjinya;
- Bahwa Saat itu saksi Maxensius Andrias Lelang tidak takut melihat Terdakwa membawa parang, Saat melihat Terdakwa mengangkat parang, ekspresi saksi Maxensius Andrias Lelang takut namun saat itu Terdakwa tidak berniat memotong korban, Terdakwa hanya mengancam saja;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu daerah pemilihan saksi Maxensius Andrias Lelang yang sering Terdakwa datang adalah Kabola dan Polibo;
- Bahwa saksi Maxensius Andrias Lelang 2 (dua) kali kampanye di Polibo, saat itu saksi Maxensius Andrias Lelang tidak pernah menyampaikan janji-janji saat kampanye;
- Bahwa saat itu bapak datang dan mengatakan "tobi lepas parang sudah" lalu Terdakwa melepaskan parang tersebut dan bapak mengambilnya;
- Bahwa setelah kejadian pengancaman dan penganiayaan saksi Maxensius Andrias Lelang tidak membayar kredit Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 (satu) kali mengancam dan 1 (satu) kali menganiaya saksi Maxensius Andrias Lelang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum Et Repertum No. : 113/353/2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama Maxensius Andrias Lelang yang ditandatangani oleh dr. Vasthi Saraswati Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kab. Alor dengan pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan Luar :

- a. mengalami luka memar di jari tengah tangan kiri dengan kurang 2 Cm x 2 Cm, Luka robek di jari tengah tangan kiri dengan ukuran 0,7 Cm x 0,1 Cm dan 0,5 Cm x 0,1 Cm
- b. Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran 0,5 Cm x 0,2 Cm x 0,1 Cm.
- c. Luka lecet di betis kaki kanan bagian dalam dengan ukuran 5 Cm x 0,2 Cm dan 5 Cm x 5 cm x 0,2 Cm

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Maxensius Andrias Lelang dengan luka tersebut diatas tidak menimbulkan kematian, kecatatan, atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang gagangnya terbuat dari kayu, mata tajamnya dari besi berwarna Kehitaman dengan panjang parang keseluruhan sekitar 55 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 10:30 WITA bertempat di halaman belakang rumah Saksi Maxensius A. Lelang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Buiko, RT.007 RW.003, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Terdakwa mendatangi saksi MAXENSIUS ANDRIAS LELANG yang saat itu berada dirumahnya dengan membawa parang, kemudian terdakwa memanggil dengan berkata "*Bapak Max keluar dulu*" lalu saksi Maxensius Andrias Lelang keluar Rumah dan menghampiri terdakwa dengan memegang parang ditangan kanannya. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju bale-bale yang ada dibelakang Rumah saksi Maxensius Andrias Lelang lalu terdakwa duduk di Bale-bale dan menaruh parang disamping kanannya. Setelah itu saksi Maxensius Andrias Lelang menghampiri terdakwa dan duduk disamping terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Maxensius Andrias Lelang "*Saya ada marah lu, lu harus beli motor baru kasi saya dan bayar saya punya kredit tiap bulan*". Selanjutnya terdakwa mengambil parang kemudian berdiri dan saksi Maxensius Andrias Lelang langsung memegang parang terdakwa di bagian tajamnya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga terjadi rebutan parang antara terdakwa dengan saksi Maxensius Andrias Lelang;

- Bahwa pada saat rebutan parang tersebut Terdakwa memukul saksi Maxensius Andrias Lelang menggunakan tangan kiri yang mengepal dan mengenai pipi kanan saksi Maxensius Andrias Lelang sebanyak satu kali, selanjutnya masih dalam posisi rebutan parang saksi Maxensius Andrias Lelang terpeleset dan terjatuh dan betis saksi Maxensius Andrias Lelang mengenai seng penutup sumur, setelah terjatuh saksi Maxensius Andrias Lelang dengan Terdakwa masih tetap berebutan parang;
- Bahwa kemudian keluar saksi Helen Laatang (Istri saksi Maxensius Andrias Lelang) dari dalam Rumah dan berkata kepada terdakwa "*Kakak Tobi sudah Ko, lepas Kakak Max ko*" lalu terdakwa marah kepada istri saksi Maxensius Andrias Lelang dengan berkaa "*Lebih Baik lu Pergi*" sehingga istri saksi Maxensius Andrias Lelang mundur karena takut.
- Bahwa selanjutnya datang bapak terdakwa yaitu Yakob Boliban dan menghampiri terdakwa dengan mengatakan "*Tobi kasih itu parang sudah*" lalu mengambil parang yang dipegang oleh terdakwa. Setelah parang diambil oleh bapak terdakwa lalu terdakwa berkata "*Lu kasi itu Bani dorang dapat itu keramik, seng, bantuan perumahan, Enos lu kasi bantuan alat pertukangan, lu ingat e saya ada kredit jadi lu tolong bayar saya punya kredit dan lu beli motor kasi saya*";
- bahwa karena merasa terancam dan terpaksa lalu saksi Maxensius Andrias Lelang menjawab "*iya..iya*". Setelah itu bapak terdakwa (sdr. Yakob

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boliban) pergi dengan membawa parang, saat itu terdakwa menunjuk saksi Maxensius Andrias Lelang dengan telunjuk jari tangannya dan berkata *"Lu harus bayar saya punya kredit dan lu beli motor kasi saya kalau tidak saya akan potong kamu punya kaki tangan kasi putus"*;

- Bahwa Selanjutnya terdakwa pergi namun beberapa menit terdakwa datang ke Rumah saksi Maxensius Andrias Lelang dengan tidak membawa parang dan menemui saksi Maxensius Andrias Lelang bersama dengan istrinya dibelakang Rumah. Lalu terdakwa mengajak saksi Maxensius Andrias Lelang untuk berbicara di Sekolah PAUD akan tetapi terdakwa tidak mau berbicara dan mengajak di teras Rumahnya, Selanjutnya terdakwa berkata *"Lu harus bayar saya punya kredit dan lu beli motor kasi saya, kalau tidak saya akan potong kamu punya kaki tangan Putus"*. Setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Maxensius Andrias Lelang dan saksi Maxensius Andrias Lelang melaporkan kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa benar barang bukti Sebilah parang gagangnya terbuat dari kayu, mata tajamnya dari besi berwarna Kehitaman dengan panjang parang keseluruhan sekitar 55 cm.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi Maxensius Andrias Lelang MAXENSIUS ANDRIAS LELANG, berdasarkan visum Et Repertum No. : 113/353/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Vasthi Saraswati Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kab. Alor dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- a. mengalami luka memar di jari tengah tangan kiri dengan kurang 2 Cm x 2 Cm, Luka robek di jari tengah tangan kiri dengan ukuran 0,7 Cm x 0,1 Cm dan 0,5 Cm x 0,1 Cm
- b. Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran 0,5 Cm x 0,2 Cm x 0,1 Cm.
- c. Luka lecet di betis kaki kanan bagian dalam dengan ukuran 5 Cm x 0,2 Cm dan 5 Cm x 5 cm x 0,2 Cm

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Maxensius Andrias Lelang MAXENSIUS ANDRIAS LELANG dengan luka tersebut diatas tidak menimbulkan kematian, kecatatan, atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang sebagai subyek hukum, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Tobias Yakob Boliban alias Tobi dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta telah pula diakui oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa KUHP tidak mengatur mengenai arti atau definisi dari penganiayaan, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan saja hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berdasarkan kesadaran kemungkinan, sehingga dengan demikian apakah terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan luka pada orang lain;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 10:30 WITA bertempat di halaman belakang rumah Saksi Maxensius A. Lelang yang beralamat di Buiko, RT.007 RW.003, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Terdakwa mendatangi saksi MAXENSIVS ANDRIAS LELANG yang saat itu berada dirumahnya dengan membawa parang, kemudian terdakwa memanggil dengan berkata "*Bapak Max keluar dulu*" lalu saksi Maxensius Andrias Lelang keluar rumah dan menghampiri terdakwa dengan memegang parang ditangan kanannya. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju bale-bale yang ada dibelakang Rumah saksi Maxensius Andrias Lelang lalu terdakwa duduk di Bale-bale dan menaruh parang disamping kanannya. Setelah itu saksi Maxensius Andrias Lelang menghampiri terdakwa dan duduk disamping terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Maxensius Andrias Lelang "*Saya ada marah lu, lu harus beli motor baru kasi saya dan bayar saya punya kredit tiap bulan*". Selanjutnya terdakwa mengambil parang kemudian berdiri dan saksi Maxensius Andrias Lelang langsung memegang parang terdakwa di bagian tajamnya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga terjadi rebutan parang antara terdakwa dengan saksi Maxensius Andrias Lelang;

Bahwa pada saat rebutan parang tersebut Terdakwa memukul saksi Maxensius Andrias Lelang menggunakan tangan kiri mengepal mengenai pipi kanan saksi Maxensius Andrias Lelang sebanyak satu kali, selanjutnya masih dalam posisi rebutan parang saksi Maxensius Andrias Lelang terpeleset dan terjatuh dan betis saksi Maxensius Andrias Lelang mengenai seng penutup sumur;

Bahwa benar barang bukti Sebilah parang gagangnya terbuat dari kayu, mata tajamnya dari besi berwarna Kehitaman dengan panjang parang keseluruhan sekitar 55 cm yang dibawa terdakwa saat itu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Maxensius Andrias Lelang mengalami luka-luka sebagaimana visum Et Repertum No. : 113/353/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Vasthi Saraswati Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kab. Alor dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- d. mengalami luka memar di jari tengah tangan kiri dengan kurang 2 Cm x 2 Cm, Luka robek di jari tengah tangan kiri dengan ukuran 0,7 Cm x 0,1 Cm dan 0,5 Cm x 0,1 Cm

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb



- e. Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran 0,5 Cm x 0,2 Cm x 0,1 Cm.
- f. Luka lecet di betis kaki kanan bagian dalam dengan ukuran 5 Cm x 0,2 Cm dan 5 Cm x 5 cm x 0,2 Cm

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Maxensius Andrias Lelang dengan luka tersebut diatas tidak menimbulkan kematian, kecatatan, atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa yang mendatangi saksi Maxensius Andrias Lelang dengan membawa senjata tajam berupa parang serta mengeluarkan kata-kata ancaman sehingga membuat saksi Maxensius Andrias Lelang yang melihat terdakwa berdiri sambil mengambil parang lalu memegang parang tersebut walaupun belum diayunkan oleh terdakwa dengan kedua tangannya menurut Majelis adalah merupakan bentuk spontanitas untuk melindungi dirinya dari terdakwa, namun terdakwa yang mengetahui saksi Maxensius Andrias Lelang memegang parang terdakwa pada bagian tajamnya seharusnya menyadari bahwa hal tersebut akan mengakibatkan luka pada tangan saksi Maxensius Andrias Lelang tetapi terdakwa tidak melepaskan parang tersebut sehingga terjadi rebutan parang disertai dengan pemukulan ke arah wajah saksi Maxensius Andrias Lelang oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada wajah dan luka pada tangan saksi Maxensius Andrias Lelang sebagaimana hasil visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka terpenuhi, dengan demikian maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai



kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan kesatu dan telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan oleh karenanya unsur barangsiapa disinipun telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.2. unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain (**R. Soesilo** dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 238));

Menimbang, bahwa oleh karena frasa perbuatan yang tidak menyenangkan telah dihapuskan berdasarkan [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013](#) tanggal 16 Januari 2014, maka paksaan yang dimaksud disini adalah dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa kekerasan merujuk pada Pasal 89 KUHP, dimana definisi **melakukan kekerasan** yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mendatangi saksi MAXENSIUS ANDRIAS LELANG yang saat itu berada dirumahnya dengan membawa parang, kemudian terdakwa memanggil dengan berkata "*Bapak Max keluar dulu*" lalu saksi Maxensius Andrias Lelang keluar rumah dan menghampiri terdakwa dengan memegang parang ditangan kanannya. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju bale-bale yang ada dibelakang Rumah saksi Maxensius Andrias Lelang lalu terdakwa duduk di Bale-bale dan menaruh parang disamping kanannya. Setelah itu saksi Maxensius Andrias Lelang menghampiri terdakwa dan duduk disamping terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Maxensius Andrias Lelang "*Saya ada marah lu, lu harus beli motor baru kasi saya dan bayar saya punya kredit tiap bulan*". Selanjutnya terdakwa mengambil parang kemudian berdiri dan saksi Maxensius Andrias Lelang langsung memegang parang terdakwa di bagian tajamnya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga terjadi rebutan parang antara terdakwa dengan saksi Maxensius Andrias Lelang;

Bahwa pada saat rebutan parang tersebut Terdakwa memukul saksi Maxensius Andrias Lelang menggunakan tangan kiri yang mengepal dan mengenai pipi kanan saksi Maxensius Andrias Lelang sebanyak satu kali, selanjutnya masih dalam posisi rebutan parang saksi Maxensius Andrias Lelang terpeleset dan terjatuh dan betis saksi Maxensius Andrias Lelang mengenai seng penutup sumur, setelah terjatuh saksi Maxensius Andrias Lelang dengan Terdakwa masih tetap berebutan parang. Bahwa kemudian keluar saksi Helen Laatang (Istri saksi Maxensius Andrias Lelang) dari dalam rumah dan berkata kepada terdakwa "*Kakak Tobi sudah Ko, lepas Kakak Max ko*" lalu terdakwa marah kepada istri saksi Maxensius Andrias Lelang dengan berkaa "*Lebih Baik lu Pergi*" sehingga istri saksi Maxensius Andrias Lelang mundur karena takut.;

Bahwa selanjutnya datang bapak terdakwa yaitu Yakob Boliban dan menghampiri terdakwa dengan mengatakan "*Tobi kasih itu parang sudah*" lalu mengambil parang yang dipegang oleh terdakwa. Setelah parang diambil oleh bapak terdakwa lalu terdakwa berkata "*Lu kasi itu Bani dorang dapat itu keramik, seng, bantuan perumahan, Enos lu kasi bantuan alat pertukangan, lu ingat e saya ada kredit jadi lu tolong bayar saya punya kredit dan lu beli motor kasi saya*". Bahwa karena merasa terancam dan terpaksa lalu saksi Maxensius Andrias Lelang menjawab "*iya..iya*". Setelah itu bapak terdakwa (sdr. Yakob Boliban) pergi dengan membawa parang, saat itu terdakwa menunjuk saksi Maxensius Andrias Lelang dengan telunjuk jari tangannya dan berkata "*Lu*

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bayar saya punya kredit dan lu beli motor kasi saya kalau tidak saya akan potong kamu punya kaki tangan kasi putus". Bahwa Selanjutnya terdakwa pergi namun beberapa menit kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Maxensius Andrias Lelang dengan tidak membawa parang dan menemui saksi Maxensius Andrias Lelang bersama dengan istrinya dibelakang rumah. Lalu terdakwa mengajak saksi Maxensius Andrias Lelang untuk berbicara di Sekolah PAUD akan tetapi terdakwa tidak mau berbicara dan mengajak di teras rumahnya, Selanjutnya terdakwa berkata "Lu harus bayar saya punya kredit dan lu beli motor kasi saya, kalau tidak saya akan potong kamu punya kaki tangan Putus". Setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Maxensius Andrias Lelang dan saksi Maxensius Andrias Lelang kemudian melaporkan kepada Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka perbuatan terdakwa yang membawa parang mendatangi saksi Maxensius Andrias Lelang serta mengeluarkan kata-kata Lu harus bayar saya punya kredit dan lu beli motor kasi saya, kalau tidak saya akan potong kamu punya kaki tangan Putus, sehingga saksi Maxensius Andrias Lelang mengiyakan permintaan saksi Maxensius Andrias Lelang karena terpaksa dan merasa takut kepada terdakwa, perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan bentuk pemaksaan dengan ancaman kekerasan kepada saksi Maxensius Andrias Lelang untuk melakukan sesuatu yaitu membayarkan kredit terdakwa dan membelikan terdakwa sepeda motor sehingga saksi Maxensius Andrias Lelang mengiyakan keinginan terdakwa tersebut meskipun bertentangan dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka elemen Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan supaya melakukan sesuatu terpenuhi, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Sebilah parang gagangnya terbuat dari kayu, mata tajamnya dari besi berwarna Kehitaman dengan panjang parang keseluruhan sekitar 55 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Maxensius Andrias Lelang terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tobias Yakob Bolibain Alias Tobi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan memaksa orang lain dengan ancaman

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb



kekerasan supaya melakukan sesuatu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tobias Yakob Bolibain Alias Tobi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah parang gagangnya terbuat dari kayu, mata tajamnya dari besi berwarna Kehitaman dengan panjang parang keseluruhan sekitar 55 cm rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., Regy Trihardianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Rudy Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27